

2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) & LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN
2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ada beberapa kewenangan urusan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kinerja ada tiga laporan yang harus disusun oleh Pemda, yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban). Laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Kinerja instansi adalah gambaran capaian kinerja suatu instansi, serta hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan.

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah daerah. Untuk itu Departemen Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemerintah Daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek. Dalam pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LPPD.

Penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Kami menerima saran dan masukan dari berbagai pihak untuk lebih sempurnanya penyusunan LPPD di masa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kami selama ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 09 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut	3
1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
1.4 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4
1.5 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	37
2.1 Urusan Wajib.....	37
2.2 Urusan Pilihan	37
2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37
2.4 Urusan Pemerintahan Umum	37
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG	
MENJADI KEWENANGAN DAERAH	42
3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
3.2 Permasalahan dan Solusi	46
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN	
PENUGASAN	46
4.1 Tugas Pembantuan yang Diterima	46
4.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan	46
(LKPI/LPPD) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023	3

4.3 Kerjasama Daerah	46
4.4 Pengelolaan Kawasan Khusus	60
4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	60
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	18
---	----

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Organisasi Badan Kesbangpol	19
1.2	Kualifikasi Pendidikan Pegawai Badan Kesbangpol	20
1.3	Pangkat dan Golongan Pegawai Badan Kesbangpol	20
1.4	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	21
1.5	Daftar Sarana dan Prasarana Yang digunakan	22
1.6	Bidang yang menjalankan Pelayanan Badan Kesbangpol	23
1.7	Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian	25
1.8	Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	27
1.9	Data Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor ORMAS/ LSM di Kabupaten Tanah Laut	31
1.10	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	33
1.11	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022	34

DAFTAR GRAFIK

1.1 Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian	26
1.2 Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	29
1.3 Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Sponsor	29
1.4 Jumlah Ormas/LSMyang Mengajukan Penerbitan Surat Pemberitahuan	
Tanda Lapor	32
1.5 Perolehan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	34
1.6 Perolehan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LPPD setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun dasar hukum penyusunan LPPD diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan LKPJ-LPPD ini tetap mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut

Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***"Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)"***..

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut ;

- a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya

- b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi yang berkenaan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah misi ke 5 yaitu "Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Bidang Kesekretariatan dalam rangka Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan misi yang berkenaan yaitu pada misi ke 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)".

1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur organisasi yang dipimpin seorang Kepala Badan yang dibantu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) serta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian

- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik

1.4 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;

- b) penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e) pengelolaan urusan umum.

Pada bagian sekretariat terdiri dari :

1.1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;

- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain- lain;
- m. merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- p. memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;

3) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. Mmelaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b) melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan

Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi

- kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

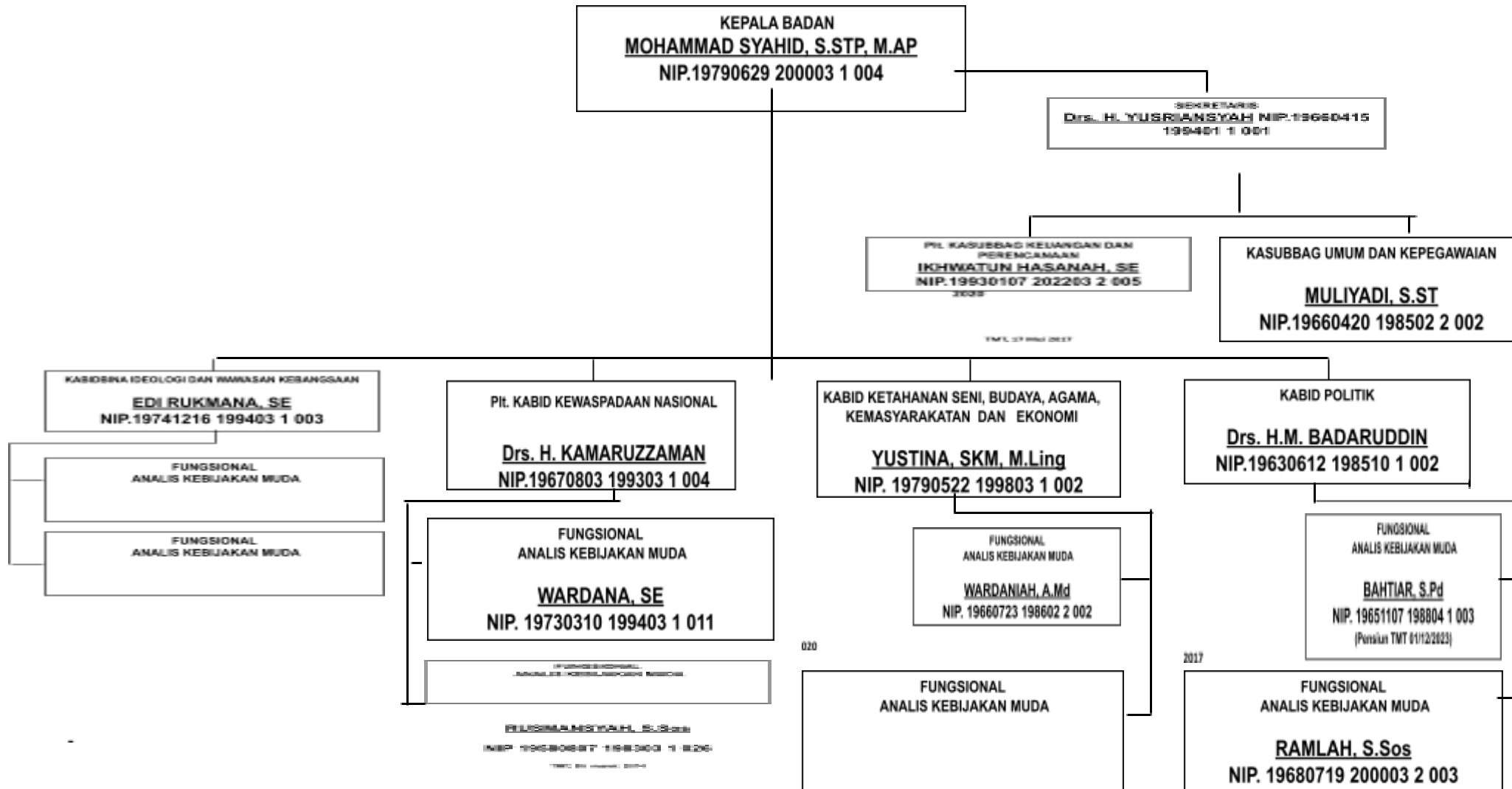
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

a) Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. (Terlampir)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023



b) Kepegawaian

1) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang , yang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

N O	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1 Orang
.	Sekretaris	1 Orang
2	Kepala Bidang	4 Orang
.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
3	Kepala Sub Bidang	0 Orang
.	Fungsional Tertentu	1 orang
4	Staf	Orang
.		1
5		7
.		
6		
.		
7		
.		
	Jumlah	Orang
		2
		6

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
	SD	0	0	0
	SMP	2	0	2
	SMA	4	0	4
	D3	3	0	3
	S1	14	0	14
	S2	3	0	3
	Jumlah	26	0	26

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Pangkat dan Golongan Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
.	Pembina TK. I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	2 Orang

2	Penata TK. I	III/d	11 Orang
.	Penata	III/c	1 Orang
3	Penata Muda TK. I	III/b	1 Orang
.	Penata Muda	III/a	4 Orang
4	Pengatur TK. I	II/d	3 Orang
.	Pengatur	II/c	1 Orang
5	Pengatur Muda TK. I	II/b	1 Orang
.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
6	Juru TK. I	I/d	- Orang
.	Juru	I/c	- Orang
7	Juru Muda Tk. I	1/b	- orang
.			
8			
.			
9			
.			
1			
0			
.			
1			
1			
.			
1			
2			
.			

1			
3			
.			
1			
4			
.			
	Jumlah	-	26 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
2	Kepala Bidang	4 Orang	-
.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	-
3	Kepala Sub Bidang	-	-
.	Pejabat fungsional Tertentu		1 Orang
4	Pejabat fungsional umum	-	17 Orang
.			
5			
.			
6			
.			

7			
	Jumlah	8 Orang	18 Orang

c) **Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**
Peralatan Kerja Utama

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumla h	Ket
1	Meja - Meja Kerja - Meja Kerja pejabat Esselon II,III & IV - Meja Rapat - Meja Bundar -Meja Resepsionis	25 unit 10 unit 6 unit 4 unit 1 Unit	Kurang baik 2 unit
2	Kursi - Kursi Tamu - Kursi Rapat - Kursi Putar - Kursi Biasa	3 set 16 unit 33 unit 10 unit	-Kurang baik 1 set -Kurang baik 3, rusak 5, penghapusan 1
3	Lemari - Lemari Es - Lemari Arsip - Lemari Sorok - Lemari Kaca - Lemari Besi	3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 10 unit	
4	Faximile	1 unit	
5	-Komputer/ PC -UPS	14 unit 5 unit	-Rusak

6	Laptop	10 unit	1 kurang baik
7	-Printer -Scanner	22 unit 2 unit	1 kurang baik
8	Kendaraan roda 4	4 unit	
9	Kendaraan roda 2	12 unit	
10	Mesin ketik	1 unit	Rusak
11	AC Split	15 unit	

Untuk sarana dan prasarana kerja yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai. Terutama kendaraan roda 4 (empat) yang sudah berjumlah 5 (Lima) unit untuk kebutuhan operasional lapangan dan 1 (satu) unit untuk kebutuhan operasional Kepala Badan.

d) Data Statistik

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut dilampirkan tabel masing-masing bidang dengan pelayanan yang dilakukan.

Tabel 1.6
Bidang yang menjalankan pelayanan
Badan Kesbangpol

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi Paskibraka, dan Forum Pembauran Kebangsaan
2	Kewaspadaan Nasional	Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Mediasi Konflik dan Forkopimda

3	Politik	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada
4	Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat
		Fasilitasi Tes Urine Pegawai Lingkup Pemkab Tanah Laut
		Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Pada tahun 2022 Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini, tetapi pada tahun 2023 dikoordinir oleh Bidang Ketahanan, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dasar regulasi yang mengatur permohonan izin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

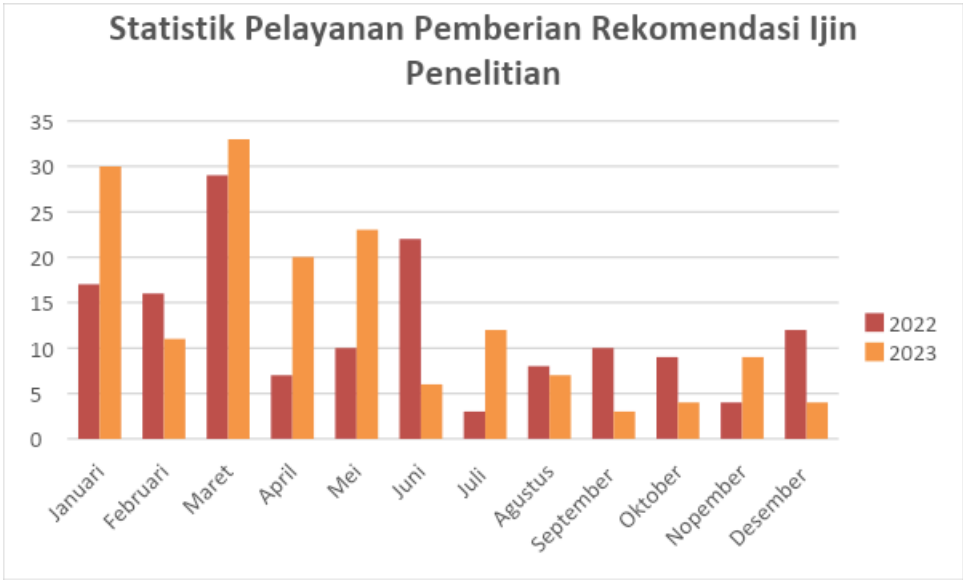
yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal.

Atas dasar izin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut tabel data statistik permintaan Rekomendasi ijin penelitan tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1.7
Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian
Tahun 2022 dan 2023

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

N o	Bulan	Jumlah penebitan rekomendasi penelitian	
		2022	2023
1	Januari	17	30
2	Februari	16	11
3	Maret	29	33
4	April	7	20
5	Mei	10	23
6	Juni	22	6
7	Juli	3	12
8	Agustus	8	7
9	September	10	3
10	Oktober	9	4
11	Nopember	4	9
12	Desember	12	4
	JUMLAH	147	162



Grafik 1.1
Perbandingan Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian Tahun 2022 dan 2023

Dari Grafik 1.1 digambarkan bahwa perbandingan pelayanan pemberian rekomendasi izin penelian dari tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 10,20%.

2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut dilampirkan data statistik mengenai data orang asing yang memiliki kartu izin tempat tinggal sementara (KITAS).

Regulasi yang mengatur tentang keberadaan orang asing (luar negeri) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah.

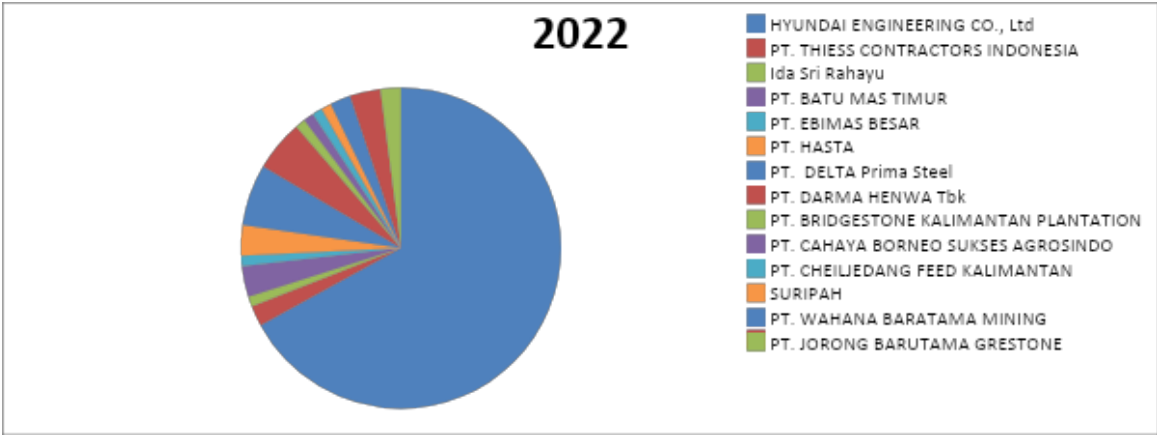
Keberadaan kewarganegaraan asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 berdasarkan hasil pemantauan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dengan tim SKPD terkait.

Tabel 1.8
Data Statistik Orang Asing Yang Memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara
(KITAS) Kabupaten Tanah Laut
2022-2023

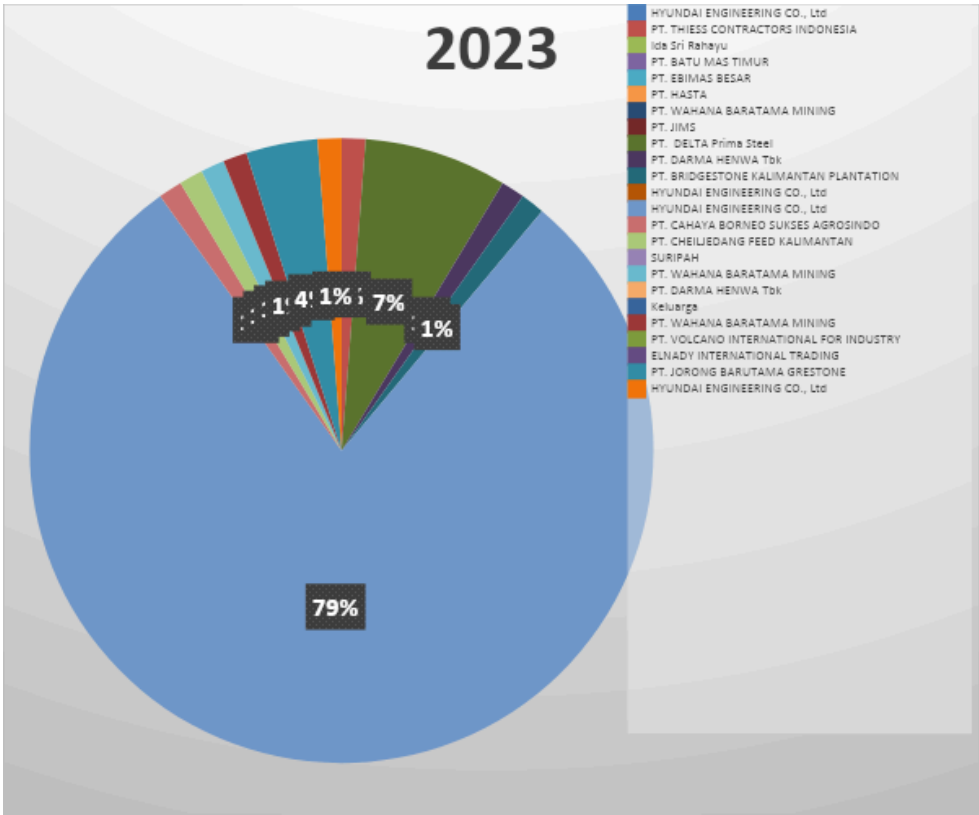
NO	Kewarganegaraa n	Sponsor	Jumlah (orang)	
			2022	2023

1	Amerika Serikat	HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	0	0
2	Australia	PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA	2	1
3	Bangladesh	Ida Sri Rahayu	1	0
4	China	PT. BATU MAS TIMUR	3	0
		PT. EBIMAS BESAR	1	0
		PT. HASTA	3	0
		PT. WAHANA BARATAMA MINING	0	0
		PT. JIMS		0
5	India	PT. DELTA Prima Steel	6	6
		PT. DARMA HENWA Tbk	5	1
6	Jepang	PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION	1	1
		HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	2	0
		HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	62	64
7	Korea Selatan	PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO	1	1
		PT. CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN	1	1
		SURIPAH	1	0
8	Malaysia	PT. WAHANA BARATAMA MINING	1	1
9	Myanmar	PT. DARMA HENWA Tbk	0	0
10	Nigeria	Keluarga	0	0
11	Singapura	PT. WAHANA BARATAMA MINING	1	1
12	Sudan	PT. VOLCANO INTERNATIONAL FOR INDUSTRY	2	0
		ELNADY INTERNATIONAL TRADING	1	0
13	Thailand	PT. JORONG BARUTAMA GRESTONE	2	3
14	Filiphina	HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	0	1

	Total	97	81
--	-------	----	----



Grafik 1.2
Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Kewarganegaraan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022



Grafik 1.3
Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Sponsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai Pemantauan/Pengawasan keberadaan tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat

Bidang ketahanan seni budaya, ekonomi, agama, dan kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki peranan dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

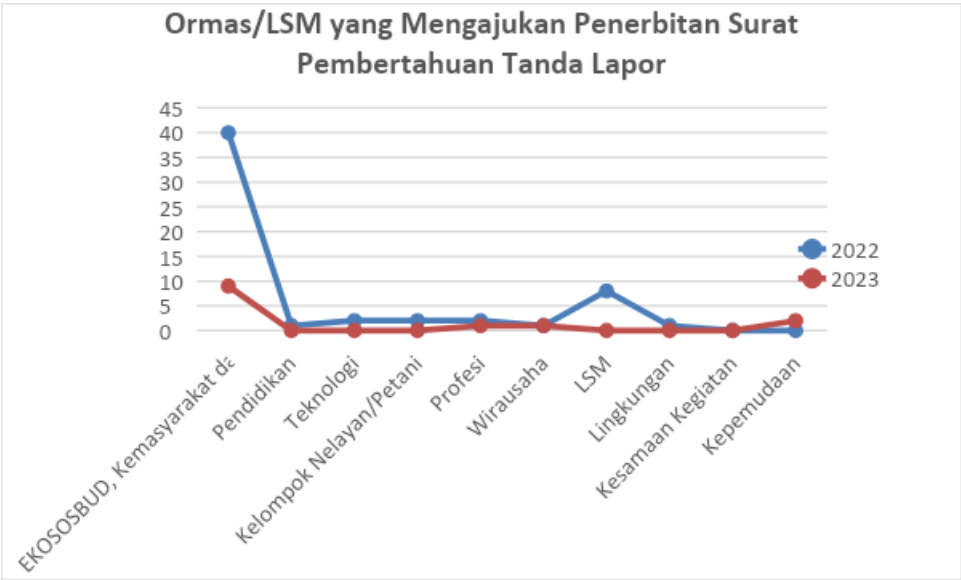
Berikut tabel dibawah ini yang menggambarkan data statistik keberadaan Ormas/LSM.

Tabel 1.9
Data Penerbitan Surat Pembertahuan Tanda Lapor Organisasi
Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Ormas/LSM (2022)	Jumlah Ormas/LSM (2023)
1	EKOSOSBUD, Kemasyarakatan dan agama	9	9
2	Pendidikan	1	0
3	Teknologi	2	0
4	Kelompok Nelayan/Petani	2	0
5	Profesi	2	1
6	Wirausaha	1	1
7	LSM	8	0
8	Lingkungan	1	0

9	Kesamaan Kegiatan	0	0
10	Kepemudaan	0	2
	Jumlah	26	13

Grafik 1.4
Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut yang Mengajukan Penerbitan Surat Pembertahuan Tanda Lapor



Dari grafik 1.4 digambarkan bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut cukup banyak tetapi hanya sebagian kecil saja yang melakukan pelaporan keberadaan Ormas/LSM ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada beberapa perubahan dalam regulasi yang menyatakan bahwa untuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) tidak lagi menjadi wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Fasilitas Bantuan Keuangan Partai Politik dan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berikut data statistik partai politik yang terdaftar dalam penerima bantuan keuangan partai politik.

Tabel 1.10
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik
Tahun Anggaran 2023

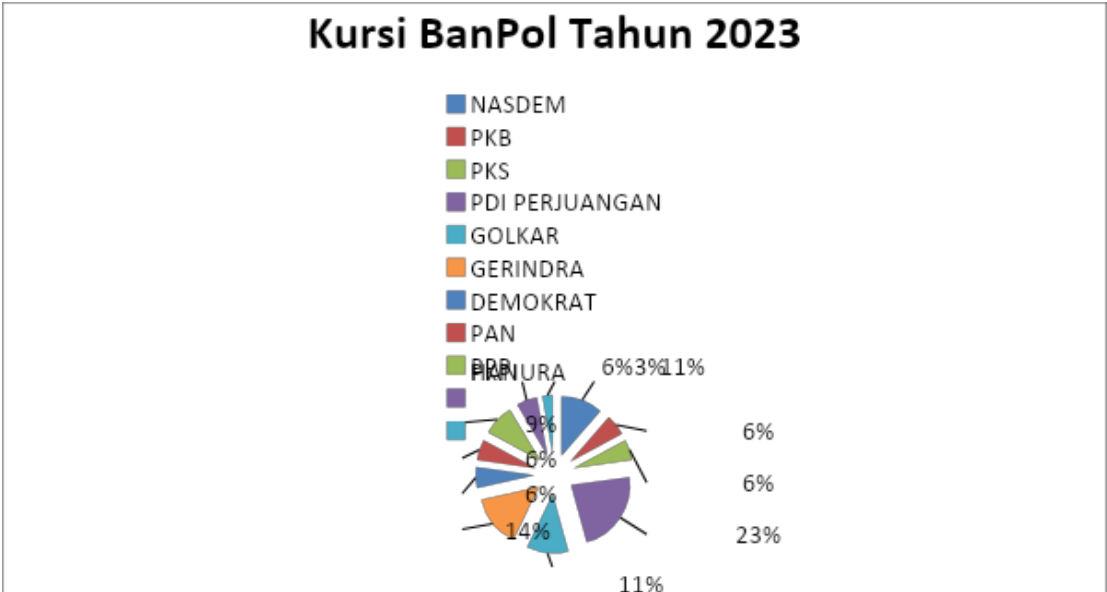
N o	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PDI PERJUANGAN	6	Rp. 267.542.350,-
2	PARTAI GERINDRA	6	Rp. 265.922.450,-
3	PARTAI GOLKAR	4	Rp. 182.280.500,-
4	PARTAI NASDEM	4	Rp. 154.074.200,-
5	PAN	3	Rp. 129.132.750,-
6	PKS	3	Rp. 123.830.500,-
7	PKB	3	Rp. 108.015.600,-
8	PARTAI DEMOKRAT	2	Rp. 87.057.100,-
9	PPP	2	Rp. 77.629.950,-
10	HANURA	2	Rp. 69.213.150,-
JUMLAH		35	Rp. 1.464.698.550,-

Tabel 1.11

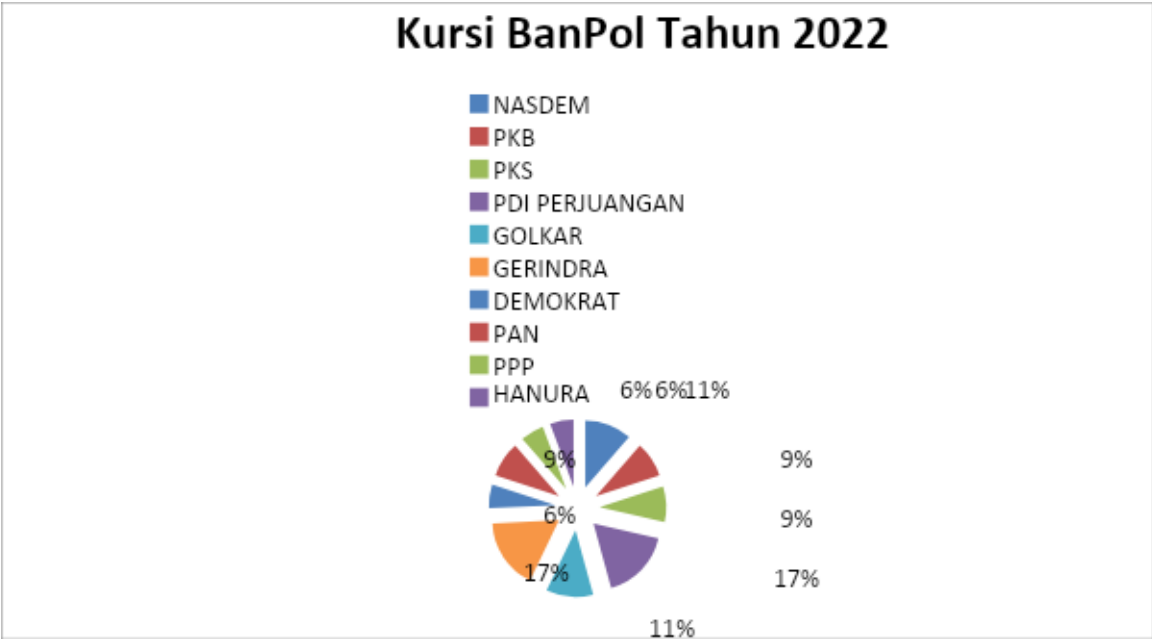
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2022

N o	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	154.047.200,-
2	PKB	3	108.015.500,-
3	PKS	3	123.830.500,-
4	PDI PERJUANGAN	6	267.542.350,-
5	GOLKAR	4	182.280.500,-
6	GERINDRA	6	265.922.450,-
7	DEMOKRAT	2	87.057.100,-
8	PAN	3	129.132.750,-
9	PPP	2	77.629.950,-
10	HANURA	2	69.213.150,-
JUMLAH		35	1.464.698.550,-

Grafik 1.5
Perolehan Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2023



Grafik 1.6
Perolehan Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2022



Jumlah partai politik yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik dan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut.

Selain Bantuan Keuangan Partai Politik, Badan Kesbangpol melalui Bidang Politik juga memfasilitasi Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang

diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berikut rincian masing-masing dana hibah yang diberikan:

Belanja Hibah					Rp43.611.062.000
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					Rp43.611.062.000
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					Rp43.611.062.000
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					Rp43.611.062.000
[#] Belanja Hibah Uang untuk Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp43.611.062.000
[-] Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari					
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. TANAH LAUT [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		31.611.062.000	0	Rp31.611.062.000
[-] Jl. A. Yani Kel. Angsau Pelaihari					
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KAB. TALA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000.000	0	Rp12.000.000.000

5. Fasilitasi Paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 1 ayat (3) “Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila”, sehingga pada tahun 2023 pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka Tanah Laut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

Peserta terdiri dari para pelajar kelas 10 tingkat SMA sederajat di wilayah kabupaten Tanah Laut dengan kuota peserta sebanyak 100 orang dan hanya dipilih 33 orang.

Tim Seleksi terdiri dari :

1. Kodim 1009 Tanah Laut
2. Polres Tanah Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
4. Rumah Sakit H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
6. DPPI / PPI Kabupaten Tanah Laut

Dari hasil Kegiatan Seleksi Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut maka peserta selanjutnya :

1. Bagi peserta yang mewakili seleksi tingkat propinsi akan menjalani program pelatihan persiapan seleksi Paskibraka Duta pancasila Tahun 2023 Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Peserta yang berhasil dalam seleksi di Tingkat Propinsi akan menjadi Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 di Tingkat Propinsi.
3. Peserta yang tidak berhasil dalam seleksi di Tingkat Propinsi akan kembali ke Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.
4. Peserta yang berhasil dalam seleksi Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut akan mengikuti pembekalan/ Diklat selama 15 hari pada bulan Agustus Tahun 2023.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 3 kegiatan :

1. Diklat Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 4 Agustus 2023 s.d. 18 Agustus 2023 di Balai Diklat Loka Bina Praja Kabupaten Tanah Laut.
2. Pelatihan Obade/ Paduan Suara yang tahun ini diwakili oleh Para Pelajar SMAN 1 Pelaihari berjumlah 60 Orang dengan 2 orang pelatih yang dilaksanakan di SMAN 1 Pelaihari.
3. Pelatihan Korsik oleh Korsik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut berjumlah 45 Orang dilaksanakan di Kantor Satpol PP dan Damkar.

Sedangkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pelantikan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan pada Bulan Oktober serta telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan tingkat Kecamatan.

Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun

2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut adalah wadah atau Forum untuk Pembauran Kebangsaan bagi etnis/ suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang mana forum ini digunakan sebagai komunikasi dalam penyelesaian perselisishan antar etni/ suku dan pelestarian budaya sehingga lkeragaman budaya dapat terus terjaga.

Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut berjumlah 8 orang:

No	Nama	Jabatan	Perwakilan Etnis/ Suku
1	Drs. H. Hamdan	Ketua	Etnis/ Suku Banjar
2	Mukim Permana	Wakil Ketua	Etnis/ Suku Sunda
3	Goester Wie, STH	Sekretaris	Etnis/ Suku Cina
4	Bambang Sumali	Bendahara	Etnis/ Suku Jawa
5	Kadek Busane	Anggota	Etnis/ Suku Bali
6	Jatim	Anggota	Etnis/ Suku Madura
7	B. Tinambunan	Anggota	Etnis/ Suku Batak
8	Dr. Erwan Setiawan Syah	Anggota	Etnis/ Suku Sulawesi

6. Fasilitasi Tes Urine Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (P4GNPN)

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) Pasal 27 ayat (5) bahwa kegiatan P4GNPN difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau urusan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan BNNKK, serta Pasal 36 ayat (5) bahwa biaya fasilitasi P4GNPN dibebankan pada APBD melalui anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan tes urine yang diikuti oleh pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, baik ASN, Non-ASN maupun Perangkat Desa. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Deteksi Dini Test Urine Narkoba yaitu:

- a) Mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh
- b) Memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan Narkotika
- c) Mewujudkan Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika
- d) Mendorong Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika

Kegiatan Deteksi Dini Test Urine Narkoba di Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh 914 orang yang terdiri dari Kepala Desa, ASN Kecamatan, Kelurahan dan SKPD se-Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : - Rabu, 07 Juni 2023
- Kamis, 08 Juni 2023
- Selasa, 13 Juni 2023
- Rabu, 14 Juni 2023
- Kamis, 15 Juni 2023

Waktu : - 08.00 s/d 13.00 wita

Tempat : Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

7. Fasilitasi Mediasi Konflik dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Berikut rekapitulasi fasilitasi mediasi konflik yang terjadi selama tahun 2023:

NO	SENGKETA/KONFLIK	LOKASI	KETERANGAN
1.	Sengketa Pilkades	Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang	Berakhir Damai Kades terpilih dan warga

			perwakilan warga sepakat untuk damai
2.	PT.Parembé	Kelurahan Sarang Halang Kec.Pelaihari	Termediasi
3.	Pembatalan konser di Pantai Takisung	Desa Takisung Kec.Takisung	Banyak warga yang kecewa karena pembatalan acara tersebut karena Sebagian besar warga sudah menyiapkan barang-barang dagangan untuk pengunjung.
4.	Pengelolaan Taman Permana	Desa Telaga Kec.Pelaihari	Termediasi dengan beberapa kesepakatan antara lain pembatasan jam operasional Taman Permana dan Sebagian warga dipersilakan berjualan di area Taman Permana
5.	Kunjungan ke Kediaman Orang Tua Terduga Terorisme	Desa Pemalangan Kec.Bajuin	Memberikan edukasi terhadap orang tua agar memperhatikan pergaulan anaknya.
6.	Pengelolaan Taman Mangrove	Desa Pagatan Besar Kec.Takisung	Terdapat dua kelompok yang mengelola Taman Mangrove berakibat berhentinya aktivitas wisata mangrove yang berakibat pada pendapatan masyarakat berkurang, taman mangrove sudah menjadi penelitian dari berbagai Lembaga Pendidikan.
7.	Pantai Batakan Baru Pengelolaan Glamping.	Desa Batakan Kec.Panyipatan	Termediasi dan ada kesepakatan antara warga dan pengelola Glamping, pengelola glamping akan memindahkan ke tempat lain.

8.	Sengketa Pilkades	Desa Kintapura Kec.Kintap	Termediasi dan berakhir damai.
9.	Hewan Ternak ke Area Pemakaman	Desa Tabanio Kec.Takisung	Pemilik ternak sapi membiarkan hewan masuk ke area makam Habib menimbulkan kemarahan dari keluarga Habib, berakhir perdamaian dengan denda terhadap pemilik ternak sapi.
10.	Penghentian operasioanal kapal cantrang luar daerah dari pulau Jawa	Desa Muara Kintap Kec.Kintap	Termediasi dan permasalahan ditangani pihak Dinas Perikanan Prov.Kalsel dan kapal di muara kintap diperbolehkan dibawa pulang ke daerah asal.
11.	Sengketa cetak sawah	Desa Tambak Karya Kec.Kurau	Perselisihan antara dua desa antara desa Tambak Karya dan Padang Luas, dipicu oleh proyek cetak sawah yang merambah ke desa tetangga yaitu desa Padang Luas, mediasi sudah dilaksanakan antara kedua belah pihak namun dari pihak desa Padang Luas belum sepakat terhadap batas desa antara keduanya.
12.	Tablig Akbar oleh Habib Muhammad Hanif.	Desa Benua lawas Kec.Takisung	Merupakan menantu dari Habib Rizieq
13.	Pembangunan tempat ibadah umat Nasrani	Desa Nusa Indah Kec.Bati-Bati	Dari pihak Pemdes sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemuka agama Nasrani yang akan mendirikan tempat ibadah/rumah ibadah bukan gereja.
14.	Sengketa pengelolaan lahan sawit oleh koperasi	Kecamatan Kintap	Berakhir perdamaian antara kedua belah pihak.

15.	Pendirian makam baru	Desa Sambangan Kec.Bati-Bati.	Adanya makam baru didekat makam datu Insad yang meresahkan warga antara penjaga makam dan pengelola makam baru, termediasi antara keduanya berakhir damai.
16.	Sengketa alat tangkap nelayan	Desa Takisung Kec.Takisung	Termediasi antara keduanya dan terjadi kesepakatan atas penggunaan alat tangkap nelayan yang beroperasi diwilayah perairan desa Takisung.
17.	Pendirian tempat ibadah	Jl.Tiang Aji Kelurahan Angsau Kec.Pelaihari	Termediasi antara warga sekitar dan pihak pendiri tempat ibadah.

Sedangkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 terhimpun dalam table berikut:

NO	KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
1.	Rapat koordinasi 29 Maret 2023.	Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati	Rapat pembahasan permasalahan peningkatan barang/jasa jelang hari raya idul fitri 1444 H 2023.
2.	Rapat koordinasi 12 April 2023	Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati	Rapat kesiapan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H 2023
3.	Rapat koordinasi 05 Juni 2023	Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati	Rapat antisipasi musim kemarau terhadap bencana Karhutla.
4.	Rapat koordinasi 21 s/d 23 Juni 2023	Hotel Jambuluwuk Kota Batu Malang Jawa Timur	Rapat jelang Pilkades serentak dan jelang Pemilu Tahun 2024.
5.	Kunjungan Kerja Sekretariat Forkopimda	Kab.Pulang Pisau Prov.Kalteng	Kunjungan kerja dilaksanakan sebagai bahan pelaksanaan atas PP 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

6.	Rapat koordinasi 8 s/d 10 September 2023	Swisbell Hotel Bogor Jl.Salak Kec.Bogor Tengah.	Rapat Pembahasan Pilkades Serentak dan Karhutla diwilayah Kab.Tanah Laut.
7.	Rapat koordinasi 26 s/d 27 November 2023	Kota Banjarmasin G'Sign Hotel Jl.A.Yani	Rapat terkait Pelantikan Kades, Hari Jadi Kab.Tanah Laut dan antisipasi pergantian Musim.
8.	Rapat koordinasi dan Monitoring 24 Desember 2023	Ruang VVIP Kediaman Bupati Tanah Laut	Rakor dan Monitoring jelang Hari Raya Natal 2023.
9.	Rapat koordinasi dan Monitoring 26 Desember 2023	Ruang VVIP Kediaman Bupati Tanah Laut	Rakor dan Monitoring Pergantian Tahun Baru 2024.

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **tidak** melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Urusan Wajib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

2.2 Urusan Pilihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

2.4 Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2023 meliputi 6 program, 12 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
 - b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah pagu Rp. 8.494.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.371.760,- atau 63,24%.
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 3.999.825,- dan realisasi 3.085.210,- atau 77,13%.
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 4.494.800,- dan realisasi Rp.2.286.550,- atau 50,87%.
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.197.625.274,- dan realisasi sebesar Rp.4.375.279.830,- atau 84,18%
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.192.625.922,- dan realisasi sebesar Rp.4.372.348.172,- atau 84,20%.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu 4.999.352,- dan realisasi sebesar Rp. 2.931.658,- atau 58,64%.
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Rp.18.759.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.900.000,- atau 90,09%
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan Pagu Rp.18.759.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.900.000 atau 90,09%.
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 419.535.348,- dan realisasi sebesar Rp. 382.667.983,- atau 91,21%

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 2.609.476,- dan realisasi sebesar Rp. 2.309.500,- atau 88,50%
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 128.585.498,- dan realisasi sebesar Rp.102.622.537,- atau 79,81%
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.211.704,- dan realisasi sebesar Rp. 3.919.240,- atau 75,20%.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 14.572.830,- dan realisasi sebesar Rp.14.546.940,- atau 99,82%
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 100,00%
 - f) Penyediaan Bahan/Material dengan Pagu sebesar Rp.9.980.840,- dan realisasi sebesar Rp. 9.763.400,- atau 97,82%
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 257.375.000,- dan realisasi sebesar Rp. 248.306.366,- atau 96,48%.
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 358.624.250,- dan realisasi sebesar Rp. 322.065.250,- atau 89,81%
- a) Pengadaan Mebel dengan pagu Rp. 16.385.544,- dan realisasi Rp. 13.870.250,- atau 84,65%.
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp.3.294.758,- dan realisasi sebesar Rp. 2.842.000,- atau 86,26%
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. Rp.338.943.948 dan realisasi sebesar Rp. 305.353.000,- atau 90,09%
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 223.066.488,- dan realisasi sebesar Rp.189.613.011,- atau 85,00%
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.237.972,- atau 57,65%

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 148.066.488,- dan realisasi sebesar Rp.146.375.039,- atau 98,86%
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 354.152.814,- dan realisasi sebesar Rp. 309.753.416,- atau 87,46%
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 27.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.993.150,- atau sebesar 85,92%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 104.395.500,- dan realisasi sebesar Rp.89.905.766,- atau sebesar 86,12%
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.265.000,- atau 81,77%
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 206.832.314,- dan realisasi sebesar Rp. 183.589.500,- atau 88.76%.

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.313.822.756,- dan realisasi sebesar Rp. 1.177.829.234,- atau 89,65%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 76.629.520,- dan realisasi sebesar Rp. 61.670.000,- atau 80,48%
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan jumlah pagu sebesar Rp.

1.237.193.236,- dan realisasi sebesar Rp. 1.116.159.234,- atau sebesar 90,22%

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 45.235.758.769,- dan realisasi sebesar Rp. 45.224.560.350,- atau sebesar 99,98%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 45.167.760.311,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.166.121.550,- atau sebesar 99,99%.
 - b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp.49.999.158,- dan realisasi sebesar Rp. 48.450.050,- atau 96,90%
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik Di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 17.999.300,- dan realisasi sebesar Rp. 9.988.750,- atau 55,50%

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 290.120.000,- dan realisasi sebesar Rp.288.485.000,- atau sebesar 99,44%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 290.120.000,- dan realisasi sebesar Rp.288.485.000,- atau sebesar 99,44%

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan jumlah pagu sebesar Rp.304.777.594,- dan realisasi sebesar Rp. 275.946.440,- atau sebesar 90,54%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp.304.777.594,- dan realisasi sebesar Rp. 275.946.440,- atau sebesar 90,54%.

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah pagu sebesar Rp.

4.265.910.445,- dan realisasi sebesar Rp.4.174.778.959,- atau sebesar 97,86%

- a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- atau 100,00%.
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 276.615.445,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.827.480,- atau sebesar 94,29%
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp.22.295.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.748.750,- atau 70,64%.
- d) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu sebesar Rp. 467.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 398.202.729,- atau sebesar 85,27%

3.2 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal-hal tertentu. Permasalahan yang

dihadapi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahun anggaran 2023 antara lain :

1) Jumlah Sumber Daya Manusia Kurang Terpenuhi

Kurangnya jumlah sumber daya manusia membuat beberapa pekerjaan terlambat penyelesaiannya. Padatnya pekerjaan dan tuntutan tenggat waktu penyelesaian membuat beberapa pekerjaan tertunda bahkan tidak selesai hanya dengan dikerjakan di saat jam kerja. Tekanan pekerjaan juga membuat hasil pekerjaan dan pelaporan kurang maksimal.

2) Efisiensi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat

Salah satu penyebab terbatasnya pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yaitu kegiatan yang sudah terjadwal di seluruh bidang-bidang terkadang pada pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal. Hal ini sering kali menjadi salah satu masalah karena terbenturnya jadwal- jadwal kegiatan sehingga saling tumpang tindih dan tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

- a. Perlunya upaya adanya pemenuhan sumber daya manusia yang ideal agar tugas-tugas terlaksana dengan optimal dan maksimal serta menghindari penumpukan pekerjaan di beberapa pegawai saja.
- b. Mensinergikan jadwal sesuai tingkat keperluan dalam melakukan tugas yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan.
- c. Perlunya komitmen dalam melaksanakan tugas negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja kegiatan pada SKPD

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi"

4.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 tidak menerima tugas pembantuan.

4.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi untuk Kabupaten/ Kota ataupun yang diberikan kepada desa untuk Kabupaten/ Kota.

4.3 Kerjasama Daerah

a) Mitra yang diajak kerjasama

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu bekerjasama dengan Kodim, Unlam, LSM, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Lembaga Pendidikan Daerah, Kemenag, Kesbangpol Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu Provinsi, BPK RI dan SKPD terkait.

b) Dasar Hukum

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan "Urusan Pemerintahan Umum", sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

c) Bidang Kerjasama

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Nama Kegiatan

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Agar Kerukunan Umat Beragama tetap terjaga diperlukan upaya pemeliharaan dan strategi bersama Umat Beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, salah satu upaya pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut dilaksanakannya kegiatan pertemuan dan diskusi antar umat beragama dengan tokoh masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah adanya aliran yang menyimpang / sesat dan paham radikalisme, oleh karena itu dengan adanya penyuluhan ini peserta diharapkan memahami dan mewaspadai secara dini, paham / aliran tersebut.

Sebagai penyelenggara kegiatan tersebut adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

1. Sumber dana berasal dari Anggaran Tahun Anggaran 2023.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan DPA yang di setujui.
3. Hasil (output) dari kegiatan yaitu terlaksananya diskusi publik dalam hal kerukunan beragama, etnis dan golongan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas pada dasarnya sesuai target tersebut adalah lebih dominan adalah para tokoh masyarakat, agama, organisasi masyarakat.

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dilaksanakan pada :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 21 Nopember 2023

- Tempat : Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari

Materi pada kegiatan Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama ini terdiri dari :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam membina Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tanah Laut
 2. Akselerasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pimpinan Ormas di Kabupaten Tanah Laut.
2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan Pelajar.
- Salah satu upaya penguatan persatuan dan Kesatuan bangsa adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di kalangan Pelajar di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sesuai amanah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Upaya mewujudkan program pengembangan Wawasan Kebangsaan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga masyarakat dan harus dipicu kearah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab, tegang rasa, mawas diri, kesetiakawanan sosial serta mengutamakan kerukunan masyarakat dalam upaya memajukan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan (PWK) bagi Pelajar/ Ponpes bertujuan untuk memberikan Wawasan Kebangsaan dan 4 Pilar kebangsaan sehingga para Pelajar/ Ponpes mempunyai Jiwa nasionalisme yang tinggi.

Kegiatan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan (PWK) bagi Pelajar/ Ponpes Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada :

1. SMAN 1 Tambang Ulang dan SMAN 1 Bati – Bati Tanggal 23 Oktober 2023
2. SMAN 1 Jorong dan SMAN 1 Kintap Tanggal 24 Oktober 2023

3. SMAN 1 Bumi Makmur dan SMK Harapan Bangsa Kurau Tanggal 25 Oktober 2023
4. SMAN 1 Batu Ampar dan SMAN 1 Panyipatan Tanggal 26 Oktober 2023
5. MAN Insan Cendikia dan SMAN 1 Bajuin Tanggal 30 Oktober 2023
6. SMAN 1 Takisung Tanggal 31 Oktober 2023

Kegiatan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan (PWK) bagi Pelajar/ Ponpes Tahun 2023 setiap sekolah berjumlah 60 orang siswa siswi.

Sedangkan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan aparaturnegara, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai ujung tombak penguatan dan kesatuan bangsa melaksanakan :

- a. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023.
- b. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023 (dilaksanakan pada 02 Oktober 2023).
- c. Upacara Hari Bela Negara 19 Desember 2023 (dilaksanakan pada 18 Desember 2023).

3. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

Pelaksanaan Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ; 400.10.1.1 / 1965 / SJ tanggal 7 April 2023 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);. Kegiatan ini merupakan program dari Kementeriamn Dalam Negeri.

Kegiatan Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan rasa Nasionalisme kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan sikap gotong royong dan berbagi antar masyarakat yang tidak mampu membeli Bendera Merah Putih sehingga tidak memesang Bendera Merah Putih pada Bulan Agustus dalam rangka perayaan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada Bulan Agustus dimulai dari Tanggal 1 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2023 dan Kegiatan Pencanangan Pembagian Bendera Merah Putih di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran warga masyarakat di 135 Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mana ketika Pencanangan Pembagian Bendera Merah Putih secara simbolis diwakili oleh Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

4. Peningkatan Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan dibangun diatas keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia yang demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik sosial yaitu perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Atas dasar tersebut, dan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan

konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Hasil laporan dari daerah-daerah bahwa sumber terjadinya konflik sosial adalah :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

- b. Perseteruan antarumat beragama dan / interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis;
 - c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan / provinsi;
 - d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan / antarmasyarakat pelaku usaha;
 - e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
5. Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kasus tindak pidana terdapat narkoba dari tahun ke tahun terdapat peningkatan angka yang signifikan. Fakta dan data menunjukkan jumlah pemakaian narkoba di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Dalam survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia daerah penyebarannya sudah semakin meluas mulai dari kota besar, kota kecil dan desa-desa bahkan sudah sampai di rumah tangga, dengan jenis kelompok pemakai makin bervariasi dan terkonsentrasi pada kelompok generasi penerus bangsa, pelaku tindak pidana narkoba yang tertinggi adalah dikalangan remaja tingkat SLTA.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3
Tahun 2022 ini dilaksanakan pada :

1. Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Pelaihari

Peserta : Lurah/Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Pelaihari
sebanyak 30 (tiga puluh) orang

2. Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batu ampar

Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Batu Ampar
sebanyak 30 (tiga puluh) orang

3. Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Jorong

Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Jorong
sebanyak 30 (tiga puluh) orang

4. Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Takisung

Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Takisung
sebanyak 30 (tiga puluh) orang

5. Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Panyipatan

Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Panyipatan
sebanyak 30 (tiga puluh) orang

6. Hari/Tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kurau

Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Kurau sebanyak
30 (tiga puluh) orang

7. Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Bajuin
Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Bajuin sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 8. Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kintap
Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Kintap sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 9. Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Bati Bati
Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Bati Bati sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 10. Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tambang Ulang
Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 11. Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Peserta : Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 30 (tiga puluh) orang
1. Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang dampak dan bahayasecara external dan internal penyalahgunaan.
 2. Memberikan penyuluhan tentang tanda tanda kecenderungan penyalahgunaan narkoba
 3. Memberikan kesadaran dan kewaspadaan akan ancaman bahaya penggunaan narkoba

4. Mendorong masyarakat untuk melindungi diri, keluarga dan orang-orang terdekatnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
5. Mendorong remaja dan masyarakat lebih mengaktifkan kegiatan keagamaan.

4. 4 Pengelolaan Kawasan Khusus

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 - 2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Misi yang berkenaan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah misi ke 5 yaitu "Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Bidang Kesekretariatan dalam rangka Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan misi yang berkenaan yaitu pada misi ke 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)".

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa *problem* persoalan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan Desember 2023.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektifitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 tidak ada keberhasilan / prestasi / penghargaan yang di capai.

Pelaihari, 09 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004